



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Tul



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TUAL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK tempat dan tanggal lahir Tual, 27 Juni 1980, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Honorer di Kantor Dinas Kesehatan xxxx xxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email:, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK, tempat tanggal lahir Selayar, 27 September 1978, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir D1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (xxx) tempat kediaman di Kompleks Larat, RT 006, RW 00 Ohoi xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email:, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Juli 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual pada tanggal 31 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Tul, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Mei 1998 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banda Neira, Kabupaten xxxxxx Tengah, Provinsi xxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. xxxxx Seri xxx tertanggal 23 Agustus 1998;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Banda Neira kurang lebih 6 (enam) Bulan kemudian pindah di Waerhir Rt 001 Rw 001 Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, hingga berpisah;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) Orang anak yang masing-masing bernama :
 - 3.1. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Tual, 28 Agustus 1999, umur 24 tahun;
 - 3.2. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, tempat dan tanggal lahir Tual, 08 November 2002, umur 21 tahun;
 - 3.3. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Tual, 27 Juni 2004 umur 20 tahun;saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;
4. Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup dalam keadaan rukun dan harmonis akan tetapi kurang lebih sejak bulan Agustus tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan oleh :
 - 4.1. Termohon berselingkuh dengan pria lain yang diketahui langgung oleh Pemohon, tetapi Termohon tidak mengakui perselingkuhan tersebut;
 - 4.2. Termohon selalu menduga bahwa Pemohon Cemburu terhadap Termohon ;
 - 4.3. Bahwa Termohon awalnya bersedia untuk berpisah dengan Pemohon tetapi sekarang Termohon Menolak untuk Bercerai;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan November 2020. Sejak itu antara Pemohon dan Termohon

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi serta sudah tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin;

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah menasehati serta telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kondisi rumah Pemohon dan Termohon yang demikian adanya, maka Pemohon sudah tidak ridho lagi bersistrikan Termohon dan jalan satu-satunya Pemohon ajukan permohonan cerai ini ke Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tual cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tual;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan baik secara langsung dan elektronik;

Bahwa perkara *a quo* didaftarkan melalui Sistem Informasi Pengadilan dan didalam persidangan Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan cerai talak Pemohon tertanggal 29 Juli 2024, kemudian oleh Hakim dokumen tersebut dicocokkan dengan dokumen elektronik yang telah Pemohon unggah pada sistem informasi pengadilan, ternyata cocok dan sesuai;

Selanjutnya Hakim memeriksa identitas Pemohon dan Termohon, yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan Pemohon tertanggal 29 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan register Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Tul, tanggal 31 Juli 2024;

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Selanjutnya Hakim menjelaskan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan elektronik kemudian menawarkan dan meminta persetujuan persidangan elektronik kepada Termohon, atas tawaran Hakim tersebut, Termohon menyatakan bersedia dan menyetujui untuk mengikuti persidangan secara elektronik;

Selanjutnya Hakim menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai, Pemohon dan Termohon diwajibkan untuk menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Ahmad Zaky, S.H.I., M.H., tanggal 26 Agustus 2024, bahwasannya mediasi telah mencapai kesepakatan sebagian terhadap tuntutan hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pasal 1

Sebagai akibat terjadinya perceraian, Pemohon bersedia membayar hak-hak Pemohon, berupa Nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Pasal 2

Pembayaran kewajiban Pemohon kepada Pemohon sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 di atas dilaksanakan oleh Pemohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tual;

Pasal 3

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan;

Pasal 4

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan Cerai Talak Pemohon dan putusan pengabulan talak Pemohon tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa, Pemohon di dalam persidangan menyatakan ada perubahan dalam permohonannya dan telah menyerahkan asli surat perubahan permohonan cerai talaknya dengan memasukkan hasil kesepakatan mediasi tanggal 26 Agustus 2024 yang selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang;

Oleh karena mediasi berhasil sebagian, maka Hakim membacakan penetapan jadwal dan tahapan sidang elektronik (*court calendar*) tanggal 26 Agustus 2024, yang berisi tanggal dan agenda persidangan mulai penyampaian jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan putusan yang disampaikan kepada Pemohon dan Termohon melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena tidak mengunggah dokumen jawabannya dalam Sistem Informasi Pengadilan sesuai jadwal dan tahapan sidang elektronik (*court calendar*) yang telah ditetapkan tanpa alasan yang sah, sehingga Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PEMOHON Nomor xxxxxxxxx Tanggal 10 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor xxxxxxxxxx atas nama Kepala Keluarga Sudin Harbelubun yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxx, tanggal 18 Januari 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor No.xxxxxxx Tanggal 23 Agustus 1998, yang dikeluarkan oleh KUA Banda Kabupaten xxxxxx Tengah Provinsi xxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, NIK., tempat dan tanggal lahir Tual, 26 Juni 1979, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TUAL, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai sepupu Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, namun saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon, karena pada saat itu saksi masih di Ternate;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di di Banda Naira, Kabupaten maluku Tengah, Provinsi xxxxxx, kemudian pindah ke xxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan Dullah Selatan, xxxx xxxx;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 1. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki;
 2. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan;
 3. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2020 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui kenapa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon ada terjalin komunikasi atau tidak;
 - Bahwa Pemohon bekerja di dinas kesehatan xxxx xxxx, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon masih memberikan nafkah atau tidak;
2. SAKSI 2, NIK., tempat dan tanggal lahir Tual, 19 Mei 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KOTA TUAL, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bekerja di Dinas Kesehatan xxxx xxxx, namun saksi tidak tahu Penghasilannya;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, namun saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 1. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki;
 2. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan;
 3. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon masih rukun dan harmonis atau tidak;

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di xxxxxxxx sedangkan Termohon tinggal di Ohoi xxxxxxxx di rumah keluarga Termohon, namun saksi tidak mengetahui sejak kapan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui selama pisah tempat tinggal Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon;

Bahwa, Termohon telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti dipersidangan sesuai dengan jadwal dan tahapan sidang elektronik (*court calendar*) yang telah ditetapkan tanpa alasan yang sah, sehingga Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya;

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan e-Litigasi

Menimbang, Pemohon telah mendaftarkan perkaranya melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah menyerahkan asli surat permohonan cerai talak, kemudian dokumen tersebut telah diteliti oleh Hakim kesesuaian antara dokumen asli dengan dokumen elektronik, ternyata cocok dan sesuai, kemudian Hakim melakukan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik serta meminta persetujuan kepada Termohon untuk pemeriksaan perkara secara elektronik (*e-litigasi*), atas pertanyaan Hakim Termohon menyatakan setuju persidangan perkara *a quo* dilakukan secara

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 jo Angka III huruf C angka 1(j) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, tanggal 20 Desember 2022, maka Hakim menilai pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* pemeriksaan perkara dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*), maka Hakim wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*court calendar*) untuk acara penyampaian jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan putusan, maka Hakim telah membuat penetapan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Tul., tanggal 26 Agustus 2024, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Angka III huruf C angka 3 (a) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian oleh Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 Rbg;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Ahmad Zaky, S.H.I, M.H., sebagaimana laporan tanggal 26 Agustus 2024, yang pada pokoknya mediasi telah mencapai kesepakatan

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian terhadap tuntutan hukum, yang pada pokoknya terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan dalam mediasi tersebut, oleh karena merupakan akibat dari perceraian, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkara perceraian dikabulkan atau tidak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2019, yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan pria lain yang diketahui langgung oleh Pemohon, tetapi Termohon tidak mengakui perselingkuhan tersebut, Termohon selalu menduga bahwa Pemohon Cemburu terdapat Termohonon, bahwa Termohon awalnya bersedia untuk berpisah dengan Pemohon tetapi sekarang Termohon Menolak untuk bercerai, puncak permasalahan tersebut terjadi pada bulan November 2020, sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi serta sudah tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon tidak mengajukan jawaban dalam Sistem Informasi Pengadilan sesuai jadwal dan tahapan persidangan (*court calendar*) yang telah ditetapkan, maka Termohon dianggap tidak menggunakan haknya meskipun telah diberi kesempatan untuk itu, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga harus didengar keterangan keluarga atau orang dekat para pihak, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg *jo* Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon tetap wajib membuktikan dalil permohonannya;

Analisis Pembuktian

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut, telah diberi meterai cukup serta telah *dinazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai identitas Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan susunan keluarga Pemohon dan Termohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebuah keluarga, dimana Pemohon berkedudukan sebagai kepala keluarga dan Termohon sebagai istri, dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak sebagaimana dalil permohonan cerai talak Pemohon (Vide Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 20 Mei 1998, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Mei 1998 di KUA Banda, Kabupaten xxxxxx Tengah, Provinsi xxxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon bahwasanya tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga keterangannya tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, maka keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dan tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan sesuai jadwal dan tahapan persidangan (*court calendar*) yang telah ditetapkan, maka Termohon dianggap tidak menggunakan haknya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 20 Mei 1998 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banda Neira, Kabupaten xxxxxx Tengah, Provinsi xxxxxx;

2. Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, yang bernama:

2.1. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Tual, 28 Agustus 1999, umur 24 tahun;

2.2. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, tempat dan tanggal lahir Tual, 08 November 2002, umur 21 tahun;

2.3. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Tual, 27 Juni 2004 umur 20 tahun;

3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus-menerus, sebagaimana didalilkan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak terbukti terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dalil permohonan cerai talak Pemohon;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah SWT. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa alasan permohonan cerai talak Pemohon tersebut berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang mengharuskan Pemohon harus dibuktikan sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, sebagaimana Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang keduanya merupakan keluarga dan orang dekat Pemohon, didalam persidangan para saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya para saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga keterangannya tidak mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon dan Hakim dalam pertimbangannya telah mengesampingkan atas keterangan para saksi Pemohon tersebut, maka harus dinyatakan Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018, dinyatakan bahwa perceraian dengan alasan pecah perkawinan (*broken marriage*) Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggung jawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator secara nyata terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Al Muḥadzadzab* juz II halaman 303, yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut:

فاعن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya: Apabila Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, maka gugatannya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai Pemohon telah gagal membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana Pasal 283 R.Bg, dan dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon tidak cukup beralasan dan tidak sesuai maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa terkait hasil kesepakatan hasil mediasi tanggal 26 Agustus 2024 dan telah dituangkan dalam perubahan permohonan cerai talak Pemohon, oleh karena permohonan cerai talak Pemohon di tolak, maka kesepakatan hasil mediasi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 *Rabi'ul Awal* 1446 *Hijriyah*, oleh kami Anwar Fauzi, S.H.I.,M.H., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat izin dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/KMA/MA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 perihal Dispensasi/Izin sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon dan Termohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rugaya Raharusun, S.H.I., sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

ttd

Anwar Fauzi, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

ttd

Rugaya Raharusun, S.H.I.

Perincian Biaya:

- | | | |
|-------------------|---|--------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp 43.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | : | Rp20.000,00 |

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Tul